



P U T U S A N

Nomor : 65/Pdt.G/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Hi. Fredy Bin Hi Basri Tayib**, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Desa Bujung Tenuk RT 001 RW 001 Desa Menggala Selatan Kec, Menggala Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, Dalam hal ini Penggugat memberi Kuasa kepada 1. **Ahmad Handoko,SH.,MH.** 2. **Mirwansyah,SH.,** 3. **Yopi Hendro,SH.,MH.,** 4. **M Kasrozi,SH.,** beralamat di Jalan Pangeran Antasari, Kali Balau Kencana Perum Bukit Kencana Ruko Blok A No. 5 Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Desember 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum **Penggugat**;

Lawan

1. **PT. Citra Lamtoro Gung Persada (PT.CLP)**, beralamat di Jln. Yusuf Adiwinata No. 14 Kecamatan Menteng Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.
2. **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Kantor Wilayah BPN Propinsi Lampung**. Beralamat di Jln. Basuki Rahmat Teluk Betung Bandar Lampung Propinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.
3. **Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar – Pematang Panggang II**, Beralamat di Jln Dr. Cipto Mangunkusumo No. 19 Sumur Batu Teluk Betung Utara Bandar Lampung, Propinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.
4. **Pangeran Tehang Marga**, Beralamat di Kampung Pujo Rahayu RT.02 Kagunang Rahayu Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**, Dalam hal ini Tergugat IV memberi Kuasa kepada 1. **Oktonoventa,SH.,** 2. **M. Johan,SH.,** 3. **Prayoga Budhi,SH.,** 4. **Adi Brata, SH.,** 5. **Ryan Ramdhan,SH.,** 6. **Rio Pratama,SH.,** beralamat di Jalan Pangeran Antasari, Gang Ujang Mami No. 52, Kelurahan

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



Kedamaian, Bandar Lampung Propinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Januari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum **Tergugat IV**.

5. **Lukman**, Beralamat di Dusun IV RT/RW 001/004, Kelurahan Gaya Dua Kecamatan Seputih Sura Baya Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung, *selanjutnya disebut sebagai Tergugat V*, Dalam hal ini Tergugat V memberi Kuasa kepada **1. Dr. Januri M Nasir, S.Pd., SH., MH., 2. Heni Apriani, SH., 3. Sulasito, SH.**, beralamat di Jalan Trans Sumatra Km. 54 Jati Indah Kalianda Lampung Selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 7 Januari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum **Tergugat V**
6. **Ahmad Bagus**, Beralamat di Bujung Tenuk, RT/RW 001/002 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung, *selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI*, Dalam hal ini Tergugat VI memberi Kuasa kepada **1. Sukarmin, SH., MH., 2. Ebrick, SH., MH., 3. Berlian Arista, SH., 4. Icen Amsterly, SH., MH., 5. Roby Octora, SH., 6. Dwi Putra Ritzi Yanto, S.H.I.**, beralamat di Jalan Kh Mas Masyur No. 70 Kel. Rawa Laut Kec. Enggal Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Januari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum **Tergugat VI**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 20 Desember 2018 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

TENTANG HUBUNGAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah warga yang beralamat di Desa Bujung Tenuk RT.001 RW 001 Desa Menggala Selatan Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan **JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG II STA 40+000** sampai dengan STA **79+025** dengan Luas **137.492 M2** (*seratus tiga puluh tujuh ribu*

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



empat ratus Sembilan puluh Dua Meter Persegi) di Desa Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung;

2. Bahwa TERGUGAT III menetapkan penerima ganti rugi atas tanah *aquo* adalah TERGUGAT I (**PT.CITRA LAMTORO GUNG PERSADA**) sebagai dasar adalah karena Tergugat I adalah pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha No 13 Tahun 1987 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22 Tahun 1995 yang akan berakhir pada 31 Desember 2024 padahal TERGUGAT I secara hukum dan atau secara keperdataan bukanlah pemilik tanah tersebut lagi karena Tergugat I telah mengakui tanah *a quo* adalah milik Orang Tua Penggugat Alm Basri Thayip berdasarkan Putusan Akta Perdamaian (*Dading*) Pengadilan Negeri Menggala Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.MGL dimana Putusan Perdamaian merupakan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap;
3. Bahwa didalam Putusan Akta Perdamaian (*Dading*) Pengadilan Negeri Menggala Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.MGL telah jelas dan terang disebutkan bahwa tanah seluas 71 ha (tujuh puluh satu) hektar yang didalam bagian tanah 71 ha tersebut terdapat tanah dengan Luas **137.492 M2** (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh Dua Meter Persegi) terkena pembangunan jalan Tol adalah sah milik Alm BASRI THAYIP sehingga Penggugat yang merupakan ahli waris Alm Basri Tahyip adalah juga merupakan pemilik sah atas tanah obyek sengketa;
4. Bahwa Tergugat III telah menetapkan besarnya ganti rugi untuk tanah obyek sengketa yang terkena Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dalam perkara ini adalah Rp 6.562.405.000 (enam milyar lima ratus enam puluh dua empat ratus lima ribu rupiah) untuk luasan tanah seluas 137.492 M2 (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh dua meter persegi), yang seharusnya diberikan kepada Penggugat ;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah *aquo* karena Pengugat merupakan Ahli Waris Alm Basri Thayip dan dasar kepemilikan tanah obyek sengketa dari Alm Basri Thayip adalah Putusan Akta Perdamaian (*Dading*) Pengadilan Negeri Menggala Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.MGL dimana Tergugat I (PT CITRA LAMTORO GUNG PERSADA) selaku pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha No 13 Tahun 1987 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22 Tahun 1995 yang akan berakhir pada 31 Desember 2024 atas tanah obyek



sengketta telah mengakui dan menyatakan dengan tegas mengakui dan melepaskan tanah Obyek sengketta adalah milik Alm Basri Thayip;

2. Bahwa sejarah kepemilikan tanah obyek sengketta adalah awalnya tanah merupakan milik orang Tua Penggugat (Alm Basri Thayip) jauh sebelum Tergugat I memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha No 13 Tahun 1987 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22 Tahun 1995 akan tetapi Tergugat I dengan sewenang wenang mendaftarkan Sertifikat Hak Guna Usaha ditanah obyek sengketta sehingga oleh karenanya Alm Basri Thayip mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Menggala terkait sengketta kepemilikan yang pada tahap mediasi akhirnya Tergugat I mengakui tanah obyek sengketta yang disertifikatkan Hak Guna Usaha Oleh Tergugat I adalah benar milik Alm Basri Thayip (ayah penggugat) sehingga dibuatkanlah perdamaian di Pengadilan (Dading) yang pada pokoknya salah satu poin nya mengakui tanah seluas 71 ha adalaah milik Alm Basri Thayip sebagaimana dalam putusan Akta Perdamaian (*Dading*) Pengadilan Negeri Menggala Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.MGL, *jo* Salinan akta Notaris H. ASVI M. APILINDO VOLTA, SH Akta Pernyataan No 71 Tanggal 27 Maret 2012 dan Akta Kesepakatan bersama No 70 Tanggal 27 Maret 2012;
3. Bahwa tanah seluas 71 ha (tuju puluh satu hektar) sebagaimana dalam putusan Akta Perdamaian (*Dading*) Pengadilan Negeri Menggala Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.MGL, *jo* Salinan akta Notaris H. ASVI M. APILINDO VOLTA, SH Akta Pernyataan No 71 Tanggal 27 Maret 2012 dan Akta Kesepakatan bersama No 70 Tanggal 27 Maret 2012 adalah saat ini didalamnya masuk bagian tanah seluas **137.492 M2** (seratus tiga puluh tuju ribu empat ratus Sembilan puluh Dua Meter Persegi) terkena pembangunan jalan Tol Trans Sumatera;
4. Bahwa dengan adanya Putusan Akta Perdamaian (*Dading*) Pengadilan Negeri Menggala Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.MGL, *jo* Salinan akta Notaris H. ASVI M. APILINDO VOLTA, SH Akta Pernyataan No 71 Tanggal 27 Maret 2012 dan Akta Kesepakatan bersama No 70 Tanggal 27 Maret 2012 maka oleh karenanya Penggugatlah saat ini yang secara hukum memiliki tanah obyek sengketta secara sah menurut hukum;
5. Bahwa tindakan Tergugat I yang masih mengklaim tanah obyek sengketta adalah tanah miliknya adalah tindakan yang melawan hukum karena tindakan Tergugat I tersebut tindakan yang melanggar undang-undang yaitu tidak mematuhi putusan pengadilan dan kesepakatan Tergugat I sendiri sehingga tindakan Tergugat I yang masih mengklaim tanah oyek

Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



sengketa adalah tanah miliknya adalah tindakan yang merugikan penggugat baik materil dan imateril;

6. Bahwa atas tindakan klaim dari Tergugat I yang seolah olah masih memiliki tanah obyek sengketa berdasar pada Sertifikat Hak Guna Usaha No 13 Tahun 1987 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22 Tahun 1995 yang akan berakhir pada 31 Desember 2024 pada hal berdasar Putusan Akta Perdamaian (*Dading*) Pengadilan Negeri Menggala Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.MGL, jo Salinan akta Notaris H. ASVI M. APILINDO VOLTA, SH Akta Pernyataan No 71 Tanggal 27 Maret 2012 dan Akta Kesepakatan bersama No 70 Tanggal 27 Maret 2012, Tergugat I telah mengakui bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Alm Basri Thayip *i.c* PENGUGAT maka menjadikan Tergugat III yang telah menetapkan besaran uang ganti rugi untuk tanah yang terkena Pembangunan Jalan Tol dilokasi tanah 71 ha milik Penggugat adalah Rp 6.562.405.000 (enam milyar lima ratus enam puluh dua empat ratus lima ribu rupiah) untuk luasan tanah seluas 137.492 M2 (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh dua meter persegi), yang seharusnya diberikan kepada Penggugat menjadi akan diberikan kepada Tergugat I sehingga hal ini sangat merugikan penggugat;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT II Dan TERGUGAT III

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III yang termasuk panitia pengadaan Tanah untuk Tol Trans Sumatera merupakan pihak yang berwenang untuk menentukan status kepemilikan obyek tanah atau memasukan nama nama yang akan mendapat ganti rugi tanah untuk pembangunan Tol dan pihak yang dapat menentukan nilai besaran ganti rugi tanah ternyata tidak memasukan nama Penggugat sebagai pihak yang berhak mendapat ganti rugi tanah melainkan hanya memasukan Penggugat sebagai pihak yang mengklaim memiliki tanah obyek sengketa;
2. Bahwa upaya - upaya kekeluargaan dan upaya nonlitigasi sudah Pengugat lakukan yaitu dengan mengajukan surat-surat keberatan, surat sanggahan, surat permohonan dan memasukan bukti-bukti kepemilikan tanah Penggugat namun segala upaya tersebut tidak dikabulkan oleh Tergugat II dan Tergugat III, maka oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Menggala Ini;
3. Bahwa Tergugat II telah menetapkan jumlah luasan tanah yang terkena pembangunan Jalan Tol diareal tanah milik Penggugat adalah seluas seluas **137.492 M2** (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



Dua Meter Persegi) dengan nilai ganti rugi sejumlah Rp 6.562.405.000 (enam milyar lima ratus enam puluh dua empat ratus lima ribu rupiah);

4. Bahwa Tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang tidak memasukan nama Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi atas tanah obyek sengketa adalah tindakan yang melanggar hukum karena mengabaikan Putusan Pengadilan Negeri Menggala nomor 10/Pdt.G/2011/PN.MGL;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V

1. Bahwa tergugat IV dan Tergugat V mendalilkan tanah obyek sengketa adalah kepunyaan mereka dengan bukti-bukti surat surat dibawah sertifikat dan mengajukan klaim ke Tergugat II dan Tergugat III akan kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut;
2. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V bukanlah pemilik tanah obyek sengketa, dan bahkan Tergugat IV pernah mengelola tanah obyek sengketa dengan meminta izin kepada Alm Basri Thayip dan diberikan izin, hal ini menunjukan Tergugat IV mengakui dan mengetahui bahwa tanah obyek sengketa adalah kepunyaan Penggugat saat ini;
3. Bahwa Tergugat IV dan V tidak pernah menguasai lahan obyek sengketa bahkan Tergugat V beralamat di Dusun IV RT/RW.001/004. Kelurahan Gaya Dua Kecamatan Seputih Sura Baya Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung, jauh dari obyek sengketa dan bagaimana mungkin Tergugat V bisa mempunyai tanah obyek sengketa;
4. Bahwa tindakan Tergugat IV dan Tergugat V yang mengklaim tanah obyek sengketa adalah milik nya adalah tindakan yang tidak berdasar hukum karena Tergugat IV dan Tergugat V tidak memiliki bukti alas hak yang sah menurut hukum baik sertifikat maupun Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V sama sekali tidak memiliki sejarah kepemilikan tanah obyek sengketa dan tindakan mengklaim tanah obyek sengketa dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V semata mata dilakukan karena tanah obyek sengketa masuk tanah yang terkena Tol Trans Sumatera dan akan diganti rugi oleh Negara;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT VI

1. Bahwa tindakan Tergugat VI yang mengklaim tanah obyek sengketa adalah miliknya mendasarkan atas akta Hibah nomor 125/AH/MGL/2006 dari Alm BASRI Thayip kepada Tergugat VI adalah tidak berdasar menurut hukum

Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



karena akta Hibah sebagaimana dalam akta Hibah nomor 125/AH/MGL/2006 adalah terhadap tanah seluas 65 ha (enam puluh lima hektar) dan lokasi tanah seluas 65 ha (enam puluh lima hektar) adalah bukan tanah yang terkena pembangunan jalan Tol Trans Sumatera;

2. Bahwa lokasi tanah seluas 65 ha sebagaimana dalam akta hibah nomor 125/AH/MGL/2006 dari Alm BASRI Thayip kepada Tergugat VI adalah bukan tanah yang terkena pembangunan jalan Tol Trans Sumatera hal ini berdasarkan bukti Putusan Pengadilan Negeri Mengala Nomor 09/Pdt/2017/Pn.Mgl yang telah berkekuatan hukum tetap dimana tahun 2017 Tergugat VI telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mengala terhadap Tergugat I dengan dasar Tergugat I telah mengklaim tanah milik Tergugat VI karena Tergugat VI memiliki Akta Hibah atas tanah *a quo* seluas 65 ha berdasar akta hibah Nomor 125/AH/MGL/2006 dari Alm Basri Thayip;
3. Bahwa dalam perkara Perdata sebagaimana dalam Putusan Nomor 09/Pdt/2017/Pn.Mgl *a quo* telah dialukan sidang ditempat obyek sengketa (PS) dimana pada tahun 2017 proyek pembangunan jalan Tol Trans Sumatera telah berlangsung dan pada saat pemeriksaan setempat lokasi tanah obyek sengketa yang ditunjukkan oleh Tergugat VI adalah bukan tanah yang terkena jalan Tol, dengan demikian dalil Tergugat VI yang mendalilkan Tergugat VI memiliki tanah obyek sengketa adalah berdasar akta hibah Nomor 125/AH/MGL/2006 dari Alm Basri Thayip adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena letak tanah sebagaimana dalam akta hibah telah dikuatkan dengan putusan pengadilan negeri menggala nomor 09/Pdt/2017/Pn.Mgl yang telah berkekuatan hukum tetap bukanlah tanah yang terkena jalan Tol Trans Sumatera;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan sebagai berikut : *"Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian"* . unsur – Unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan 1365 KUHPerdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Adanya suatu perbuatan.
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum.
 - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
 - d. Adanya kerugian bagi korban.

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V DAN TERGUGAT VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan diri Penggugat;
6. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V DAN TERGUGAT VI, maka Penggugat mengalami Kerugian, Baik Kerugian Materil maupun imateril yaitu sebagai berikut :
 - **Kerugian Materil Penggugat adalah sebagai berikut :**
 - a. Uang ganti rugi tanah milik penggugat yang terkena Pembangunan **JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG II STA 40+000** sampai dengan **STA 79+025** dengan Luas **137.492 M2** (seratus tiga puluh tuju ribu empat ratus Sembilan puluh Dua Meter Persegi) yang terletak di Desa Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung dengan nilai **Rp 6.562.405.000 (enam milyar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).**
 - **Kerugian Imateril :**
 - b. Penggugat merasa diperlakukan dengan tidak adil dan semena-mena oleh Para Tergugat dan hal ini sangat mengganggu waktu dan pikiran Penggugat sehingga bila dinilai dengan uang tidaklah cukup, namun guna menghindari kerugian yang lebih banyak dan sedikit bisa mengobati terbuangnya waktu, tenaga, pikiran dan menggagu bisnis Penggugat tidaklah berlebihan bila penggugat meminta ganti rugi imateril sebesar **Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah).**
 - 7. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)** perhari yang harus dibayar oleh Para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 8. Bahwa oleh karena TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V DAN TERGUGAT VI, merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



PETITUM

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V DAN TERGUGAT VI telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan Penggugat adalah sah secara hukum pemilik tanah seluas seluas 71 ha sebagaimana dalam putusan Akta Perdamaian (Dading) Pengadilan Negeri Menggala Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.MGL, jo Salinan akta Notaris H. ASVI M. APILINDO VOLTA, SH Akta Pernyataan No 71 Tanggal 27 Maret 2012 dan Akta Kesepakatan bersama No 70 Tanggal 27 Maret 2012 yang didalamnya masuk bagian tanah seluas **137.492 M2** (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh Dua Meter Persegi) terkena pembangunan jalan Tol Trans Sumatera;
4. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk memasukan nama Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah Yang terkena Pembangunan **JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG II STA 40+000** sampai dengan STA **79+025** dengan Luas **137.492 M2** (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh Dua Meter Persegi) yang terletak di Desa Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung;
5. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang sah secara hukum berhak mendapatkan ganti rugi atas tanah milik PENGUGAT Yang terkena Pembangunan **JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG II STA 40+000** sampai dengan STA **79+025** dengan Luas **137.492 M2** (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh Dua Meter Persegi) yang terletak di Desa Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung dengan nilai **Rp 6.562.405.000** (enam milyar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menyatakan menurut hukum bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V DAN TERGUGAT VI mengakibatkan

Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



Penggugat mengalami kerugian baik secara materil dan imateril sebagai berikut :

- **Kerugian Materil Penggugat adalah sebagai berikut :**

Uang ganti rugi tanah milik penggugat yang terkena Pembangunan **JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG II STA 40+000** sampai dengan **STA 79+025** dengan Luas **137.492 M2** (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh Dua Meter Persegi) yang terletak di Desa Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung dengan nilai **Rp 6.562.405.000** (enam milyar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- **Kerugian Imateril :**

Penggugat merasa diperlakukan dengan tidak adil dan semena-mena oleh Para Tergugat dan hal ini sangat mengganggu waktu dan pikiran Penggugat sehingga bila dinilai dengan uang tidaklah cukup, namun guna menghindari kerugian yang lebih banyak dan sedikit bisa mengobati terbuangnya waktu, tenaga, pikiran dan menggagu bisnis Penggugat tidaklah berlebihan bila penggugat meminta ganti rugi imateril sebesar **Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah)**.

7. Menghukum Tergugat III Untuk membayarkan uang ganti rugi atas tanah milik PENGGUGAT Yang terkena Pembangunan **JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG II STA 40+000** sampai dengan **STA 79+025** dengan Luas **137.492 M2** (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh Dua Meter Persegi) yang terletak di Desa Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung dengan nilai **Rp 6.562.405.000** (enam milyar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Penggugat;
8. Menghukum kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V DAN TERGUGAT VI untuk membayar uang paksa sebesar **Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)** setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya keberatan, banding, atau kasasi;
10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan Kuasanya yaitu Ahmad Handoko, S.H., M.H., Mirwansyah, S.H., dan Yopi Hendro, S.H., M.H., Tergugat IV, hadir menghadap di persidangan Kuasanya bernama Prayoga Budhi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2019, Tergugat V hadir kuasanya bernama Dr. Januri Nasir S.Pd., S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2019, Tergugat VI hadir kuasanya bernama Sukarmin, S.H., M.H., Ebrick, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Januari 2019, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan ataupun menyuruh wakilnya dipersidangan sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mempergunakan haknya lagi sehingga acara persidangan dilanjutkan pada tahap selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Donny, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Februari 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang ternyata isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat-Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat IV :

DALAM KONVESI

I. DALAM EKSEPSI

I. Bahwa Penggugat Keliru Menentukan Pihak Tergugat (Eksepsi Error In Persona).

Bahwa Penggugat Keliru dalam menentukan pihak Tergugat karena objek Gugatan adalah uang ganti rugi yang telah di konsinyasikan atau dititipkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang bernama Gustam, S.Sos, MM yang perkara konsinyasinya telah didaftarkan di Pengadilan

Halaman 11 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



Negeri Menggala dengan Nomor : 20 / Pdt.P.Kons / 2018. PN. MGL
tanggal 22 Oktober 2018 dan diputuskan pada tanggal 12 November
2018.

Jadi berdasarkan Putusan Konsinyasi telah ditetapkan 4 pihak yakni :

1. **Siti Hardiyanti Hastuti** (PT. Citra Lamtoro Gung Persada) sebagai pihak yang namanya masuk dalam daftar Nominatif Penerima uang ganti rugi Proyek Jalan Tol.
2. **Pangeran Tehang Marga**, Sebagai Penyanggah.
3. **Lukman**, Sebagai Penyanggah.
4. **H. Fredy**, Sebagai Penyanggah.

Jadi jelas bahwa pihak-pihak yang bisa bertindak sebagai pihak adalah 4 orang tersebut.

Maka oleh karena Penggugat telah menggugat pihak yang secara hukum tidak berkepentingan lagi yaitu :

- Pihak Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung (Tergugat II).
- Pihak Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatra Terbanggi Besar-Pematang Panggang II (Tergugat III).
- Ahmad Bagus (Tergugat VI).

maka sudah jelas Gugatan Penggugat menjadi Error In Persona.

II. Gugatan Penggugat Prematur.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bukti kepemilikannya adalah Akta Van Dading antara Penggugat dengan Tergugat I (PT CLP) dimana pada posita Gugatan Penggugat point (2) halaman 3, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak melaksanakan Akta Van Dading tersebut, maka secara hukum seharusnya Penggugat Melakukan upaya hukum berupa Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Menggala, tempat Akta Van Dading tersebut dibuat.

Jadi dalam perkara ini Penggugat masih prematur jika menuntut uang ganti rugi lahan yang terkena Proyek Jalan Tol. Karena objek tanah yang didalilkan oleh Penggugat belum di eksekusi oleh Penggugat.

Terlebih lagi dalam perkara ini telah di tentukan bahwa yang berhak memperebutkan uang konsinyasi adalah 4 pihak, Yaitu :

1. Siti Hardiyanti Hastuti Binti Soeharto (PT. Cipta Lamtoro Gung Persada)
2. Pangeran Tehang Marga
3. Lukman

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



4. Hi. Fredy

Seandainyaupun Objek tanah tersebut sudah dieksekusi oleh Penggugat. Penggugat masih harus membuktikan kepemilikan tanahnya tersebut kepada pihak lain, dalam hal ini adalah Pangeran Tehang Marga dan Lukman.

III. Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur (Obscuur Libel).

Bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan bahwa bukti kepemilikan Penggugat atas Objek Sengketa adalah berupa Akta Van Dading No. 10 / Pdt.G / 2011 / PN. MGL. Akan tetapi pada Dokumen yang ada pada Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang diajukan sebagai dasar Konsinyasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah berupa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No.08 / Pdt / 1990 / PT.TK. Jadi disini terdapat kerancuan perihal bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat, apakah Putusan Pengadilan Tinggi No.08 / Pdt / 1990 / PT.TK. ataukah Akta Van Dading No. 10 / Pdt.G / 2011 / PN. MGL.

Bahwa Tergugat 4 meyimpulkan terdapat ketidakjelasan terkait bukti kepemilikan milik Penggugat. Bahkan terkesan ada suatu niatan tidak baik terhadap maksud dari Penggugat mengajukan Gugatan ini dan juga membuktikan bahwa Penggugat tidak punya alas hak yang jelas.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat 4 hanya akan menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan tergugat 4 saja, selebihnya tergugat tidak akan menanggapi, dan hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara jawaban ini ;
2. Bahwa dalam Posita Point 1,2,3 dan 4 Halaman 3 Gugatan Penggugat dimana Penggugat menguraikan bahwa tanah objek sengketa seluas 71 Hektar adalah milik orang tua Penggugat yang bernama Basri Tayib, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan dari mana asal Basri Tayib memperoleh tanah tersebut. Dimana Penggugat hanya mendalilkan bahwa tanah tersebut di peroleh berdasarkan Akta Dading / Akta

Halaman 13 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



Perdamaian. Antara Penggugat dengan Pihak PT Cipta Lamtoro Gung Persada (PT.CLP).

Bahwa dalil Penggugat yang seperti ini jelaslah dalil yang salah dan sangat diragukan kebenarannya tentang apakah Penggugat sebagai Pemilik Tanah yang sebenarnya atau bukan. Bahkan jika ditelaah secara hukum / legal formal, Gugatan Penggugat ini telah jelas salah karena Penggugat sendiri tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah secara hukum. Misalnya seperti, Jual Beli, Mewaris, Hibah dan lain sebagainya.

Bahwa Penggugat lupa jika Akta Van Dading bukanlah suatu bukti kepemilikan, akan tetapi hanya Kesepakatan damai pihak-pihak yang berpekara di muka Pengadilan.

Bahwa klaim Penggugat atas uang ganti rugi Proyek Tol yang semacam ini haruslah di kesampingkan.

3. Bahwa dalam Posita Nomor 11 sampai dengan Nomor 15 halaman 5 Gugatan Penggugat yang mendalilkan Bahwa Tergugat 4 tidak mempunyai bukti alas hak yang sah menurut hukum, baik Sertifikat maupun Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa terhadap dalil ini Tergugat 4 secara tegas membantahnya karena Tergugat 4 sebenarnya adalah Pemilik Sah tanah yang didalamnya terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra Terbanggi Besar – Pematang Panggang II.

Bahwa Tergugat 4 memiliki tanah objek sengketa di peroleh dengan cara membeli atau menukarkan 16 motor kepada Sahadi, Ibrahim Husin dan Cik Din pada tahun 1984 Seluas 249 Hektar, dikarenakan pada saat itu lebih sulit untuk memiliki motor daripada miliki tanah dan dibuktikan kepemilikannya berdasarkan surat pernyataan tukar menukar atau jual beli atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bujung Tenuk dan diketahui oleh Camat Tulang Bawang Tengah atas nama A. Ridwan.

Jadi jika dibandingkan dengan Penggugat, Tergugat 4 tentunya adalah pemilik sah dengan dasar peralihan Jual Beli, bukan seperti Penggugat yang mendalilkan memiliki tanah objek sengketa dari Akta Van Dading / Kesepakatan damai dimana Akta Van Dading tentunya bukanlah suatu bukti kepemilikan tetapi hanya kesepakatan. Jika suatu Akta Van Dading bisa dijadikan bukti kepemilikan, mengapa Penggugat tidak sekalian menggugat lapangan Saburai yang tentunya lebih luas dan

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



harganya lebih mahal. Dengan cara menentukan sendiri siapa yang mau di Gugat dan ditengah Persidangan tinggal berdamai saja.

4. Bahwa saat ini sedang digelar persidangan perkara perdata no. 60/Pdt.G/2018/PN.Mgl. dimana kakak Penggugat (In Casu Tergugat VI yang bernama Ahmad Bagus) selaku Penggugatnya, bahwa dalam Gugatannya, Ahmad Bagus / Kakak Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa yang terkena Proyek Jalan Tol Trans Sumatra adalah kepunyaan Ahmad Bagus / Kakak Penggugat, dimana Penggugat (Hi. Fredy) hanya diberikan kuasa oleh kakak Penggugat tersebut untuk mengurusnya, dikarenakan terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol. SementaraPenggugat sendiri dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat VI / kakak Penggugat letak tanahnya jauh dari objek yang terkena Proyek JTTS.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak atas ganti rugi tanah tol tersebut dikarenakan objek tanahnya adalah bukan milik Penggugat.

Bahwa Tergugat VI sendiri pernah bersengketa dengan Tergugat I di Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor Perkara : 09 / Pdt.G / 2017 / PN. MGL yang telah berkekuatan hukum tetap. Dimana dalam putusannya menyatakan "bahwa ketika dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) dilokasi tanah Proyek Sengketa yang ditunjukan oleh Ahmad Bagus (Penggugat) adalah bukan tanah yang terkena Proyek Jalan Tol.

Dengan demikian dalil Penggugat maupun Tergugat VI telah jelas bahwa keduanya tidak ada hak atas uang ganti rugi pembebasan lahan untuk pembangunan proyek Jalan Tol Trans Sumatra ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang II yang terletak di Desa Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang dengan Total uang Konpensasi Sebesar Rp. 6.562.405.000,- (*enam milyar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah*).

III. DALAM REKOVENSI

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi diatas, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang utuh, serta selanjutnya tergugat 4 Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.

Adapun dasar dari Gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Warga Kampung Pujo Rahayu RT 02 Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena proyek pembangunan **Jalan Tol Trans Sumatera ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang II dari STA 40 + 000 s/d STA 79 + 025** dengan luas 137.492 m² (*seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua meter persegi*) dengan total kompensasi sebesar **Rp. 6.562.405.000,- (enam milyar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah).**

Bahwa Penggugat Rekonvensi memperoleh tanah yang sebagiannya terkena proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dengan cara membeli / menukar dengan 6 unit sepeda motor dan uang sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) kepada Sdr. Sahadi dan Cik Din pada tahun 1984 seluas Seluas 134 Hektar, yang terletak di umbulan Bujung Raman, Desa Bujung Tenuk, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. (pada saat itu lebih sulit untuk memiliki motor daripada memiliki tanah), adapun batas – batas tanahnya adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Umbulan Tebing Tinggi
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah M. Saleh
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Brahim / Umbulan Tulung Isem
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Basri Thayib
2. Bahwa terkait Jual beli dengan cara barter tersebut diperkuat dengan surat Pernyataan dari Sahadi dan Cik Din yang menyatakan bahwa tanah mereka berdua seluas 134 Hektar akan diserahkan kepada Pangeran Tehang Marga dengan cara tukar menukar dengan 6 unit sepeda Motor dan uang sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) yang disahkan oleh Kepala Desa Bujung Tenuk yang bernama Musawir AK dan diketahui oleh Camat Menggala yang bernama A. Ridwan Naga Berisangpada tanggal 29 Januari 1984.
 3. Bahwa pada tanggal 4 April 1984, Kepala Desa Bujung Tenuk yang bernama Musawir AK membuat surat pernyataan yang diketahui oleh Camat Menggala yang bernama A. Ridwan Naga Berisangyang berisi bahwa tanah yang diperjual belikan oleh warga Bujung Tenuk (Sahadi dan Cik Din) kepada Pangeran Tehang Marga tidak ada masalah atau sengketa dengan pihak lain.

Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



4. Bahwa pada tanggal 29 Januari 1985, Kepala Desa Bujung Tenuk yang bernama Musawir AK mengeluarkan Surat Keterangan Tanah yang pada intinya berisi bahwa tanah tersebut adalah kepunyaan Sahdadi cs sejak tanggal 24 September 1960 dan akan dialihkan kepada Pangeran Tehang Marga berdasarkan jual beli tanggal 29 Januari 1984, SKT ini juga di ketahui/dikuatkan oleh Camat Menggala yang bernama A. Ridwan Naga Berisang.
5. Bahwa pada tanggal 30 September 1985, Kepala Desa Bujung Tenuk yang bernama Musawir AK mengeluarkan Surat Pernyataan dengan nomor 03/Des/BT/1985. Yang pada intinya menyatakan dengan sesungguhnya :
 - a. Bahwa benar tanah seluas 134 Hektar yang terletak dikawasan Umbulan Bujung Raman pada saat ini telah menjadi hak milik Pangeran Tehang Marga penduduk Desa Bandar Dewa Kecamatan Panaragan, Tulang Bawang Tengah.
 - b. Kepala Desa Bujung Tenuk tidak sekali – kali (tidak pernah membuat/mengeluarkan SKT) seluas 134 Hektar yang terletak di Bujung Raman untuk Sdr. ANIZAR.
6. Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi membeli tanah tersebut sampai sekarang belum pernah di alihkan / di perjual belikan kepada siapapun juga.
7. Bahwa pada tahun 2017, Gubernur Lampung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : G/59/B.05/HK/2017 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang II dari STA 40 + 000 s/d 79 + 025 yang meliputi wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Bahwa terhadap objek sengketa, Panitia / PPK telah menetapkan bahwa PT. Citra Lamtoro Gung Perkasa (PT.CLP) sebagai pihak yang menerima uang ganti rugi proyek JTTS ruas TB – P.P II STA 40+000 s/d STA 79+025 dengan luas 137.492 m2 yang terletak di Desa Menggala Selatan Kecamatan Mengggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung dengan total nilai ganti rugi sebesar Rp. 6.562.405.000,- (*enam milyar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah*).
9. Bahwa atas penetapan tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan sanggahan kepada Panitia Pengadaan Tanah pembangunan Jalan Tol

Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Sumatra dengan surat sanggahan nomor 38/SK/VIII/2017
Tertanggal 28 Agustus 2017.

10. Bahwa selain Penggugat Rekonvensi, masih ada 2 pihak yang juga melakukan sanggahan yaitu Lukman dan Hi. Fredy, dengan masing - masing bukti kepemilikannya yaitu :

- a. Hi. Fredy : Bukti Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 08/Pdt/1990/PT.TK
- b. Lukman : Sanggahan kepada Panitia Pengadaan Tanah No. 041.ADM / HNP.SS/V/2017 tertanggal 7 Oktober 2017.

11. Bahwa dikarenakan ada sanggahan dari beberapa pihak yakni Penggugat (Fredy), Tergugat 4 (Pangeran Tehang Marga) dan Tergugat 5 (Lukman). Maka Pejabat Pembuat Komitmen menitipkan / mengkonsinyasikan uang penggantian pembebasan tanah untuk Jalan Tol ke Pengadilan Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor 20 / Pdt.P.kons / 2018 / Pn.Mgl. dan ditetapkan 4 (empat) pihak yaitu :

1. **Siti Hadriyanti Hastuti / PT. Citra Lamtoro Gung Perkasa**
(sebagai pihak yang masuk daftar nominatif penerima kompensasi lahan)
2. **Pangeran Tehang Marga**(sebagai penyanggah)
3. **Lukman**(sebagai penyanggah)
4. **Hi. Fredy**(sebagai penyanggah)

12. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat Rekonvensi, sejak tahun 1986 PT. CLP telah menawarkan kepada Penggugat Rekonvensi agar tanah dan bukti kepemilikannya di serahkan kepada PT. CLP milik Siti Hardiyanti Hastuti alias Mbak Tutut dengan ganti rugi sebesar Rp. 65.000,- (*enam puluh lima ribu rupiah*) per Hektar, namun terhadap tawaran tersebut, Penggugat Rekonvensi menolaknya, dan hingga saat ini, surat aslinya masih dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi.

Adapun kronologis / hubungan hukum antara tanah milik Penggugat Rekonvensi dengan PT. CLP adalah sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Objek sengketa, pada tanggal 15 Juli Tahun 1986 pihak CLP mengirimkan surat yang ditujukan kepada Penggugat Rekonvensi, Sahadi dan Cik Din dengan Nomor 096 / LG / VII / 1986, yang isinya mengundang Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan rencana pengukuran batas areal antara PT. HIM dengan PT. CLP untuk menunjukan batas-batas tanah Pangeran Tehang seluas 134 Hektar di daerah Bujung Raman.

Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 1987 pihak PT.CLP kembali mengirimkan surat undangan dengan Nomor surat 010 / LG / I / 1987 perihal permintaan PT. CLP untuk membawa fotocopy Surat Keterangan Tanah (SKT) 134 Hektar milik Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 1987 Penggugat Rekonvensi mengirimkan surat kepada pihak PT. CLP dengan Nomor surat 02 / NK / T8T / 1987 mengenai penolakan Penggugat Rekonvensi mengenai ganti rugi sebesar Rp. 65.000,- (*enam puluh lima ribu rupiah*) per Hektar yang akan diberikan oleh PT. CLP.
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 1987 Pihak PT. CLP mengirimkan surat undangan kepada Penggugat Rekonvensi dengan Nomor 128 / LG / VI / 1987 / sehubungan dengan nota dinas Kakan Agraria Lampung Utara tanggal 23 Juni 1987 untuk menunjukan batas-batas tanah tiap-tiap pemilik dari keluarga Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 1987 Pemerintah Kabupaten Tingkat II Lampung Utara Kantor Agraria mengirimkan Nota Dinas kepada Camat Menggala perihal pengukuran dan inventarisasi tanah yang dicadangkan untuk PT. CLP berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tanggal 24 Maret 1987 Nomor G.073/DA.HK/1987 tentang pencadangan tanah areal PT. CLP.
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 1987 Pihak PT. CLP mengirimkan surat dengan Nomor 128 / LG / VI / 1987 mengenai undangan untuk menunjukan batas-batas tanah tiap-tiap pemilik dari Keluarga Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa pada tanggal 5 November 1987 pihak PT. CLP mengirimkan surat dengan Nomor 204 / LG / XI / 1987 sehubungan dengan proses pembebasan areal pencadangan PT.CLP 1500 Ha yang setelah diadakan pengukuran oleh Direktorat Agraria Provinsi Lampung hanya 1476 Hektar dan untuk menentukan harga tanah tersebut.
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 1989 pihak PT. CLP mengirimkan surat dengan Nomor 002 / LG / 1989 mengenai adanya kegiatan proyek diareal tersebut.
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus tahun 1989 dengan Nomor surat 143 / LG / VIII / 1989 mengenai undangan terhadap Penggugat Rekonvensi untuk membantu menetapkan pal batas antara tanah milik Penggugat Rekonvensi dengan PT. CLP yang dilaksanakan pada tanggal 7 september tahun 1989

Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara rapat pada tanggal 14 Juli 1998 bertempat di ruang kerja Asisten I Tata Praja Sekwilda Tingkat II Tulang Bawang dalam acara rapat membahas Gugatan masyarakat Desa Bujung Tenuk Kecamatan Menggala yang diwakili kepada Basri Thayib, dengan ini memutuskan :

1. Antara Pihak Basri Thayip yang mewakili masyarakat Desa Bujung Tenuk dengan pihak PT. CLP mengadakan kesepakatan tentang tuntutan masyarakat Desa Bujung Tenuk yaitu :

- a. Bahwa pihak PT. CLP bersedia mengembalikan Surat Keterangan Tanah 28 buah kepada pemilik masing-masing.
- b. Jika dari pihak perusahaan tetap akan meneruskan usaha dilahan yang telah diusahakan / digarap maka harga ganti rugi akan dibicarakan kemudian hari setelah SKT diterima oleh masyarakat pemilik Tanah.

13. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang telah ikut mengklaim ataupun menyanggah terhadap tanah objek sengketa tanpa didukung oleh bukti kepemilikan yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi ***“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”***.

14. Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi dan patut untuk mengganti kerugian atas perbuatan tersebut.

15. Bahwa dengan digugatnya Penggugat Rekonvensi / Tergugat 4 Konvensi, oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat 4 Konvensi mengalami kerugian Materil dan Imateriil, juga ditambah lagi Tergugat 4 Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran.

16. Bahwa jika dirinci, kerugian Materil dan imateriil Penggugat Rekonvensi adalah :

- a. Kerugian materiil, berupa tertundanya Penggugat Rekonvensi untuk mendapat uang ganti rugi pembebasan lahan untuk jalan tol sebesar

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



Rp.6.562.405.000,- (*enam milyar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah*).

- b. Kerugian Imateriil, berupa tercemarnya nama baik dan kredibilitas Penggugat Rekonvensi yang jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*).

17. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi ini didukung oleh fakta dan bukti yang otentik, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, banding atau Kasasi.

Bahwa Berdasarkan Uraian-Uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat Mohon agar yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi tergugat 4 untuk **seluruhnya** ;
2. Menyatakan Penggugat Keliru Menentukan Pihak Tergugat (Error In Persona);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Prematur;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk **seluruhnya** ;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk **seluruhnya**.
2. Meyatakan sah bukti kepemilikan tanah milik Penggugat Rekonvensi.
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Memberikan uang Ganti Rugi lahan seluas 137.492 M2 (*seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua meter persegi*) yang terkena proyek Jalan Tol Trans Sumatera yang terletak di Desa Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang II STA 40 + 000 s/d STA 79 + 025 dengan total kompensasi senilai Rp. 6.562.405.000,-(*enam milyar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti Kerugian Materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*).
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi.
7. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Tergugat 4 mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat V :

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS DAN KUALITAS UNTUK MANGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TANAH SENGKETA:

Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas gugatan Penggugat. In casu gugatan diajukan tanpa dasar / alas hak yang sah secara hukum dan mengada-ada sehingga seolah-olah Penggugat mempunyai hak atas tanah sengketa;

Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari BASRI THAYIB (Alm). Maka oleh karena Penggugat beragama islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1), (3) Undang-undang nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan agama Jo Pasal 49 huruf b Undang-undang nomor: 3 Tahun 2006 Jo Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, seharusnya diperiksa dan diputus terlebih dahulu dipengadilan agama, apabila di pengadilan agama telah dinyatakan secara tegas bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari BASRI THAYIB (Alm) dan tanah yang menjadi objek sengketa merupakan harta warisan dari BASRI THAYIB (Alm), setelah itu baru diajukan di peradilan umum (Cq Pengadilan Negeri) untuk diperiksa dan diadili mengenai sengketa kepemilikannya apakah sebagai hak milik Penggugat atau Tanah Milik Tergugat VI sebagai mana perkara nomor: 60/ Pdt.G/2018/PN.Mgl yang masing-masing mengaku sebagai ahli waris dari BASRI THAYIB (Alm). Apakah tanah tersebut sebagai tanah waris atau bukan. Yurisprudensi Putusan MA-RI Nomor:431.K/Sip/1973.Tertanggal 09 Mei 1974 Jo Yurisprudensi Putusan MA-RI Nomor:516.K/Sip/1973.Tertanggal 25 Nopember 1975 Jo

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



Yurisprudensi Putusan MA-RI Nomor: 2438.K/Sip/1980. Jourisprudensi Putusan MA-RI Nomor: 503.K/Sip/1974. Tertanggal 12 April 1977;

Bahwa tanah yang di akui oleh Penggugat adalah tanah Tergugat V tidak ada kaitannya dengan Penggugat maupun para Tergugat Lainnya, semula Tanah tersebut kepunyaan orang tua Tergugat V yang didapat dari bukaan sendiridan sekarang atas nama Tergugat V seluas kurang lebih 250.000 M2 dan atau 25 Hektar sedangkan yang di klaim oleh Penggugat seluas 710.000 M2 atau 71 Ha. Penggugat tidak jelas tanahnya berbatasan dengan tanah siapa dan dimana dan dalam tanah tersebut yang terkena jalan tol adalah 137.492 M2 dan atau 13,7492 Hektar pada hamparan tanah yang tidak sama, Tanah milik Tergugat V yang berlokasi di Tulug Basung wilayah Desa Bujung Tenuk Kecamatan Menggala. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara Berbatasan dengan Rawa-Rawa dan Kali;
- Selatan Berbatasan Dengan Jalan Jurusan menuju Mulio Kencono;
- Timur Berbatasan Dengan Jalan Kecil/Areal PT Gunajaya Indah;
- Barat Berbatasan Dengan Areal PT Gunajaya Indah Menggala;

Dari tanah tersebut beda luas dan beda tempat, sehingga Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa tanah dimaksud. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan yang terkait dengan tanah **Milik Tergugat V** yang berlokasi di Tulug Basung wilayah Desa Bujung Tenuk Kecamatan Menggala seluas kurang lebih 250.000 M2 dan atau 25 Hektar sedangkan yang di klaim oleh Penggugat seluas 650.000 M2 dan atau 65 Hektar pada hamparan tanah yang tidak sama, sebagai mana gugatan Nomor: 65 / Pdt.G/2019/PN.Mgl. pada poin 16, 17 halaman 5 dan pada poin 18 pada halaman 6. Jika Penggugat dengan Turut Tergugat mungkin ada hubungan nya karena menurut dalilnya mereka adalah merupakan ahli waris dari BASRI THAYIB (Alm);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka adalah patut dan wajar apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi formalitas pengajuan gugatan;

B. GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN SECARA PREMATUR:

Bahwa Penggugat telah menggugat ahli waris dari BASRI THAYIB (Alm) sebagaimana gugatan Nomor: 60 / Pdt.G/2018/PN.Mgl. dan Gugatan Nomor: 65 / Pdt.G/2018/PN.Mgl. atas dugaan perbuatan tindak dan atau

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



perbuatan melawan hukum padahal keduanya merupakan ahli waris dari BASRI THAYIB (Alm) dan sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Menggala Kabupaten Tulang Bawah dikarenakan perkara Tersebut belum ada yang berkekuatan hukum tetap; Sedangkan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada Bulan Desember 2018 di Pengadilan Negeri Menggala dengan perkara yang sama yaitu permohonan gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat permohonan Penggugat mendalilkan bahwa mohon kiranya Pengadilan Negeri Menggala dapat memeriksa dan mengadili serta memutus perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara menguasai tanah;

Bahwa Penggugat salah menggugat Tergugat V dalam perkara ini, sebab hubungan hukum yang terdapat antara Penggugat dengan Tergugat V tidak ada hubungan hukum nya, tidak ada kaitannya dengan kerugian Penggugat. Kalaupun akan dilakukan gugatan ialah mengenai Waris dan atau Hibah;

Oleh sebab karena proses gugatan Nomor: 60 / Pdt.G/2018/PN.Mgl. dan Gugatan Nomor: 65 / Pdt.G/2018/PN.Mgl.sampai saat ini belum selesai dan masih sedang berjalan. **Berdasarkan hal tersebut maka adalah patut dan wajar apabila yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara in cosu menyatakan gugatan Penggugat adalah Prematur sehingga wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);**

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL):

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak memenuhi syarat gugatan khusus tentang dalil-dalil yang tidak kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*meddelen van den eis*) atau lebih dikenal *pundamentum petiendi*. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*), *karena* tidak dijelaskan dalam Surat Gugatan tentang peran/perbuatan dari masing-masing Tergugat yang melanggar hukum sehingga merugikan Penggugat;

Bahwa gugatan Penggugat Tidak Jelas dan kabur karena tidak jelas apakah ini perbuatan melawan hukum atau gugatan ganti rugi namun tiba-tiba dalam gugatan Para Penggugat dalam Primairnya menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan pada poin Berikutnya menyatakan bahwa Tergugat membayar ganti rugi.

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



Pada halaman selanjutnya menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat telah melakukan **perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan**. Penggugat ini menggugat Para Tergugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum apa ganti rugi atau kesusilaan, Penggugat mencampur adukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan ganti rugi/wanprestasi dan gugatan kesusilaan, yaitu bahwa didalam surat gugatan Penggugat tentang alasan yang menjadi dasar gugatan tidak jelas, tapi Penggugat tiba-tiba mendalilkan dan memohon unsur wanprestasi dari suatu perbuatan serta merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum (*onrecht materigh*). Hal ini menunjukan gugatan tidak jelas apakah termasuk gugatan perbuatan melawan hukum apakah perbuatan wanprestasi atau **perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka adalah patut dan wajar apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi formalitas pengajuan gugatan. Bahwa gugatan Penggugat obscur libel / kabur oleh karena secara yuridis gugatan Penggugat antara posita dengan petitum tidak terdapat dan atau tidak ada korelasinya;

D. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITUM KONSORSIUM):

1. Bahwa objek sengketa adalah Tanah Waris/Hibah sebagai mana dalil Penggugat BASRI THAYIB (Alm) sebagaimana gugatan Nomor: 60 / Pdt.G/2018/PN.Mgl. dan Gugatan Nomor: 65 / Pdt.G/2019/PN.Mgl pada hamparan tanah yang mana Bahwa gugatan Penggugat jelas dan sangat nyata kurang pihak dengan tidak turut menggugat para Istri dan anak-anak dari BASRI THAYIB (Alm) sebagaimana gugatan Nomor: 60 / Pdt.G/2018/PN.Mgl. dan Gugatan Nomor: 65 / Pdt.G/2018/PN.Mgl atau ahliwarisnya tidak ikut digugat dan atau Turut Tergugat dalam perkara ini sebagai pemberi **Waris/Hibah**. Setahu Tergugat V. BASRI THAYIB (Alm) memiliki Istri dua orang dan memiliki anak 12 orang namun Tergugat V tidak hapal nama namanya. Dari Istri Pertama yang bernama Hir Rani Binti Bahtiar Punya 10 (sepuluh) anak diantaranya Rozi alias Bagus, Wantoni Alias Bintang, Fredi, Heri, Sumiyati, Yanti, Nilda, Lisnawati, Fidiawati dan Dianasari dan istri kedua yang bernama Muhun

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



- Binti Raja Tehan punya anak 2 (dua) yang bernama Anis dan Dewi, namun nama lengkapnya Tergugat V tidak Paham;
2. Bahwa menurut keterangan Penggugat Tanah **Waris/Hibah** dari BASRI THAYIB (Alm) sebagaimana gugatan Nomor: 60 / Pdt.G/2018/PN.Mgl. dan Gugatan Nomor: 65 / Pdt.G/2018/PN.Mgl;
 3. Bahwa Penggugat tidak menggugat atau di tarik sebagai Turut Tergugat yaitu Kepala Desa Bujung Tenuk dan Camat Menggala, yang Telah mengeluarkan Surat keterangan Tanah Nomor: 04/SKT/DBT/1987 Tertanggal 25Agustus1987 yang dikelurkan oleh Desa Bujung Tenuk serta surat Nomor: AG.200/59/1987 Tertanggal 25 Agustus1987, yang melakukan dan atau memberikan mengeluarkan surat tanah tersebut;
 4. Bahwa Penggugat dengan menggugat Tergugat V adalah salah orang dan atau salah objek, karena Tergugat V bukan Pemberi Waris/Hibah sebagai mana dalis Penggugat. Tergugat V Tidak Pernah menguasai Tanah Penggugat, yang di kuasai oleh Tergugat V adalah Tanah Milik Tergugat V yang merupakan tanah warisan dari orang tua Tergugat V yang bernama Surib;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat error in persona oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat V, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294/K/Sip/1971 tanggal 7-6-1971 yang menyebutkan “ suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat dan bukan oleh orang lain, sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah di nyatakan tidak dapat diterima”. Maka cukuplah alasan bagi Pengadilan untuk menyatkan gugatan tidak dapat diterima, dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal.Oleh sebab itu gugatan Penggugat telah terjadi **error in persona** keliru pada orang atau pihak-pihaknya atau orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, tidak lengkap (**flurium litis consortium**) di karenakan tanah tersebut adalah tanah**Waris/Hibah** oleh sebab itu gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (**Obscuur libel**) serta tidak memenuhi syarat materiil gugatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka adalah patut dan wajar apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan atau ditolak karena tidak memenuhi formalitas pengajuan gugatan;

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



E. KEWENANGAN ABSOLUT (KEWENANGAN PTUN/PENGADILAN AGAMA):

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perbutan melawan hukum mengenai hak atas tanah sertipikat hak Guna Usaha nomor. 13 Tahun 1987 dan sertipikat hak Guna Usaha nomor. 22 Tahun 1995 pada hamparan tanah yang sama dan Penggugat tidak menggugat atau di tarik sebagai Turut Tergugat yaitu Kepala Desa Bujung Tenuk dan Camat Menggala, yang Telah mengeluarkan Surat keterangan Tanah Nomor: 04/SKT/DBT/1987 Tertanggal 25 Agustus 1987 yang dikelurkan oleh Desa Bujung Tenuk serta surat Nomor: AG.200/59/1987 Tertanggal 25 Agustus 1987. Dengan berlakunya Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara, maka hal-hal yang menyangkut masalah penerbitan sertipikat tanah, sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara. In Casu gugatan Penggugat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 99 UU nomor: 5 tahun 2009 tentang perubahan kedua nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” maka selaras dengan hal tersebut yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dengan demikian cukup alasan bagi yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa / mengadili perkara a quo;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan mengenai hak atas tanah, sedangkan tanah yang di perkarakan adalah tanah Waris/Hibah dari BASRI THAYIB (Alm) sebagaimana gugatan Nomor: 60 / Pdt.G/2018/PN.Mgl. dan Gugatan Nomor: 65 / Pdt.G/2018/PN.Mgl. Namun Tergugat V Tidak pernah tahu berapa luasnya. Dengan berlakunya Undang-undang Peradilan Agama pasal 49 Undang-undang nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagai mana telah diubah dengan undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan terahir dirubah dengan undang-undang nomor: 50 tahun 2009. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, **waris**, wasiat, **hibah**, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syari'ah dan lain-lain. sertipikat hak Guna Usaha nomor. 13 Tahun 1987 dan sertipikat hak Guna Usaha nomor. 22 Tahun 1995 dan Surat keterangan Tanah Nomor: 04/SKT/DBT/1987 Tertanggal 25 Agustus1987 yang dikeluarkan oleh Desa Bujung Tenuk serta surat Nomor: AG.200/59/1987 Tertanggal 25 Agustus1987 **merupakan keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana Pasal 1 angka 99 UU nomor: 5 tahun 2009 tentang perubahan kedua nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjelaskan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, **yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata**, maka selaras dengan hal tersebut **yang berwenang untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan atau Pengadilan Agama** dengan demikian cukup alasan bagi yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa / mengadili perkara a quo;

Oleh karenanya berdasarkan segala yang diuraikan di atas maka kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk berkenan **Menolak Gugatan Penggugat atau Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima** (niet onvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. segala sesuatu yang tertulis dan terbaca diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap tertulis atau terbaca kembali didalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dali-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa Tergugat V adalah merupakan pemilik sah atas bidang tanahseluas kurang lebih 250.000 M2 dan atau 25 Hektar. Tanah milik Tergugat V yang berlokasi di Tulug Basung wilayah Desa Bujung Tenuk Kecamatan Menggala. Sebagaimana Surat keterangan Tanah Nomor: 04/SKT/DBT/1987 Tertanggal 25 Agustus1987 yang dikeluarkan oleh

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



Desa Bujung Tenuk serta surat Nomor: AG.200/59/1987 Tertanggal 25 Agustus 1987. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Utara Berbatasan dengan Rawa-Rawa dan Kali;
 - b. Selatan Berbatasan Dengan Jalan Jurusan menuju Mulio Kencono;
 - c. Timur Berbatasan Dengan Jalan Kecil/Areal PT Gunajaya Indah;
 - d. Barat Berbatasan Dengan Areal PT Gunajaya Indah Menggala;
4. Bahwa TERGUGGAT V tidak ada kaitan dan sangkut paut dengan Penggugat atau dengan Para Tergugat lainnya, karena tanah tersebut sejak jaman orang tua Tergugat V digarap oleh keluarga tergugat V ***jadi tidak benar dalil yang disampaikan oleh Penggugat. Karena tidak ada kaitan antara Penggugat dengan Tergugat V ataupun dengan Para Tergugat Lainnya Maka Tergugat V tidak menanggapi lebih jauh dari gugatan Penggugat;***
5. Bahwa Penggugat sebagai mana yang diuraikan pada poin-poin selanjutnya ***adalah tidak benar dan tidak masuk akal maka Tergugat V dengan tegas menolak;***
6. Bahwa oleh karena tidak terbukti adanya perbutan melawan hukum atas objek sengketa oleh Tergugat V sah secara hukum, maka semua biaya perkara harus di tanggung / di bebankan kepada Penggugat;

Bahwa Berdasarkan Uraian-Uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat Mohon agar yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI dan POKOK PERKARA :

1. Menerima serta mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGUGAT DALAM KONPENSİ seluruhnya atau setidaknya Dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
3. Menghukum PENGUGAT DALAM KONPENSİ membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Kuasa Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya dan Tergugat IV serta Tergugat V telah pula mengajukan Dupliknya;

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya **Penggugat** melalui Kuasanya telah mengajukan **bukti surat** berupa sebagai berikut :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Mgl. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Akta kesepakatan Bersama Nomor 70 tertanggal 27 Maret 2012 yang dibuat di Noatris H ASVI MAPHILINDO VOLTA, SH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Akta Pernyataan Nomor 71 tertanggal 27 Maret 2012 yang dibuat di Notaris H ASVI MAPHILINDO VOLTA, SH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Penyerahan Tanah Milik Keluarga Basri Thaib yang sedang ditanami Singkong/Belum Ditanami singkong dalam Areal PT Citra Lamtoro Gung Persada dari PANGERAN TEHANG (Tergugat IV) kepada Alm BASRI THOYIB tertanggal 1 Pebruari 2002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Kuasa Khusus dari seluruh ahliw aris alm Basri Tayib kepada Penggugat untuk mengurus dan melakukan langkah hukum terhadap tanah milik para pemberi kuasa (ahli waris) kecuali Tergugat VI (Ahmad Bagus), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Akta Hibah Nomor 125/AH/MGL/ 2006 Dari Basri Tayib kepada Ahmad Bagus (Tergugat VI), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 09/Pdt.G/2017/PN.Mgl, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-01 dan P-07, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. **KASMADI** ;

Saksi II. **MUSLIMIN** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat IV melalui Kuasanya mengajukan surat bukti berupa :

1. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 29 Januari 1984, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-IV.1;
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor 03/Des/Bt./1984, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-IV.2;
3. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 4 April 1984, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-IV.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Tanah 29 Januari 1985, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-IV.4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Nomor 03/Des/BT/1985, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-IV.5;
6. Foto copy dan Foto copy Undangan dari PT CLP Nomor 096/LG/VII/1986, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-IV.6;
7. Foto copy dan Foto copy Undangan/Panggilan dari PT CLP No. 010/LG/I/87, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-IV.7;
8. Foto copy dan Foto copy Surat dari T.IV kepada PT CLP 17 Juni 1987, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-IV.8;
9. Foto copy dan Foto copy Undangan dari PT CLP Nomor 128/LG/VI/1987, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-IV.9;
10. Foto copy dan Foto copy Undangan dari PT CLP Nomor 204/LG/XI/87, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-IV.10;
11. Foto copy dan Foto copy Undangan dari PT CLP Nomor 204/LG/I/1989, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-IV.11;
12. Foto copy dan Foto copy Surat Permohonan Penetapan Batas dari PT CLP, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-IV.12;
13. Foto copy dan Foto copy Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : TN.03.05/015415/020/PGK/ (88), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-IV.13;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-IV.6, T-IV.7, T-IV.8, T-

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.9, T-IV.10, T-IV.11, T-IV.12, dan T-IV.13, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat IV juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. **BAHLI** :

Saksi II. **SEKITER AS** :

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat V melalui Kuasanya mengajukan surat bukti berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor:04/SKT/DBT/1987, tertanggal 25 Agustus 1976. selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebut diberi tanda T-V.1;
2. Foto copy Surat Pernyataan dari Subir tertanggal 14 Maret 2017, selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebut diberi tanda T-V.2;
3. Foto copy Surat Pernyataan dari Bustami tertanggal 14 Maret 2017, SH, selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebut diberi tanda T-V.3;
4. Foto copy Surat Pernyataan dari Alamsah tertanggal 14 Maret 2017, selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebut diberi tanda T-V.4;
5. Foto copy Surat Pernyataan dari Hamim tertanggal 14 Maret 2017, selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebut diberi tanda T-V.5;
6. Foto copy Surat Pernyataan dari Muslim tertanggal 14 Maret 2017, selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebut diberi tanda T-V.6;
7. Foto copy Surat Pernyataan izin menggarap lahan / tanah dari Suhaimi tertanggal 15 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebut diberi tanda T-V.7;
8. Foto copy Surat Pernyataan izin menggarap lahan / tanah dari Sukir tertanggal 15 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebut diberi tanda T-V.8;
9. Foto copy Surat Pernyataan izin menggarap lahan / tanah dari Hermansyah tertanggal 15 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebut diberi tanda T-V.9;
10. Foto copy Surat Pernyataan izin menggarap lahan / tanah dari Hamidi tertanggal 15 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebut diberi tanda T-V.10;

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Pernyataan izin menggarap lahan / tanah dari Hamdan Alias Saptoni tertanggal 15 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebut diberi tanda T-V.11;
12. Foto copy Silsilah Keturunan Tergugat V tertanggal 25 Nopember 2016, selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebut diberi tanda T-V.12;
13. Foto copy Denah lokasi tanah milik Tergugat V tertanggal 08 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebut diberi tanda T-V.13; Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat V juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. **SODRI** :

Saksi II. **ALAMSYAH** :

Saksi III. **BUSTAMI** :

Saksi IV. **MUSLIM** :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui obyek sengketa secara jelas, Majelis Hakim telah melakukan **Pemeriksaan Setempat** ke lokasi obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta aparat desa setempat, hasil Pemeriksaan Setempat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V telah mengajukan Kesimpulan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, maka dalam perkara ini akan dijatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Tergugat V di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya tentang :

1. Penggugat Keliru Menentukan Pihak Tergugat (Error In Persona);
2. Gugatan Penggugat Prematur;
3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscur Libel);
4. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas dan Kualitas Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Tanah Sengketa);
5. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
6. Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat V salah satunya mengenai kewenangan absolute maka Majelis Hakim terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat V;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Menggala berwenang mengadili perkara Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat IV dan Tergugat V lainnya secara berturut-turut sebagai berikut :

Ad.1. Penggugat Keliru Menentukan Pihak Tergugat (Error In Persona)

Menimbang, bahwa Tergugat IV mendalilkan Penggugat telah mengajukan kepada pihak yang tidak kepentingannya karena telah menarik Pihak BPN Provinsi Lampung (Tergugat II), Pihak Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar-Pematang Panggang II (Tergugat III), dan Ahmad Bagus selaku Tergugat VI, harusnya Penggugat hanya menarik PT.Citra Lamtoro Gung Persada, Pamgeran Tehang Marga, Lukman, selaku pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah hak dari pihak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat atau yang merugikan pihak Penggugat, oleh karena itu maka eksepsi pada point 1 (satu) ini haruslah ditolak;

A.d.2 Gugatan Penggugat Prematur

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan kepemilikan terhadap objek sengketa maka Penggugat sudah tepat mengajukan gugatan perdata kepemilikan ke Pengadilan Negeri



Menggalang untuk menguji alat bukti di persidangan, dengan demikian maka eksepsi gugatan Penggugat Prematur tidak beralasan dan haruslah ditolak;

A.d.3 Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscur Libel)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi aquo menurut Majelis Hakim untuk memperjelas serta menguji alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka sudah jelas tujuan diajukan gugatan oleh Penggugat salah satunya untuk memperjelas permasalahan agar tidak kabur, oleh karena itu maka eksepsi point (3) aquo tidak beralasan dan harus ditolak;

A.d.4 Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas dan Kualitas Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Tanah Sengketa)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point (4) aquo Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah merupakan salah satu ahli waris dari almarhum Basri Thayib untuk membuktikan apakah Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan maka diperlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu maka eksepsi aquo akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkaranya, dengan demikian maka eksepsi point (4) tidak dapat dikabulkan;

A.d.5 Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan penggugat kurang pihak telah dipertimbangkan pada eksepsi sebelumnya yang pada pokoknya Penggugat dapat menentukan siapa-siapa saja yang dapat didudukkan sebagai pihak Tergugat sepanjang melanggar hak subjektif dari Penggugat itu sendiri, maka untuk menentukan apakah gugatan Penggugat aquo kurang pihak maka perlu dibuktikan lebih lanjut dalam pertimbangan pokok perkara, dengan demikian maka eksepsi point (5) aquo juga tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa inti pokok dari Gugatan Penggugat adalah mohon supaya :

- Bahwa PENGGUGAT adalah warga yang beralamat di Desa Bujung Tenuk RT.001 RW 001 Desa Menggala Selatan Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan **JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG II STA 40+000** sampai dengan **STA 79+025** dengan Luas **137.492 M2 (seratus**



tiga puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh Dua Meter Persegi) di Desa Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung;

- Bahwa TERGUGAT III menetapkan penerima ganti rugi atas tanah aquo adalah TERGUGAT I (**PT.CITRA LAMTORO GUNG PERSADA**) sebagai dasar adalah karena Tergugat I adalah pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha No 13 Tahun 1987 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22 Tahun 1995 yang akan berakhir pada 31 Desember 2024 padahal TERGUGAT I secara hukum dan atau secara keperdataan bukanlah pemilik tanah tersebut lagi karena Tergugat I telah mengakui tanah *a quo* adalah milik Orang Tua Penggugat Alm Basri Thayip berdasarkan Putusan Akta Perdamaian (*Dading*) Pengadilan Negeri Menggala Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.MGL dimana Putusan Perdamaian merupakan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap;
- Bahwa didalam Putusan Akta Perdamaian (*Dading*) Pengadilan Negeri Menggala Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.MGL telah jelas dan terang disebutkan bahwa tanah seluas 71 ha (tujuh puluh satu) hektar yang didalam bagian tanah 71 ha tersebut terdapat tanah dengan Luas **137.492 M2** (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh Dua Meter Persegi) terkena pembangunan jalan Tol adalah sah milik Alm BASRI THAYIP sehingga Penggugat yang merupakan ahli waris Alm Basri Tahyip adalah juga merupakan pemilik sah atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat III telah menetapkan besarnya ganti rugi untuk tanah obyek sengketa yang terkena Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dalam perkara ini adalah Rp 6.562.405.000 (enam milyar lima ratus enam puluh dua empat ratus lima ribu rupiah) untuk luasan tanah seluas 137.492 M2 (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh dua meter persegi), yang seharusnya diberikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat IV dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap dalil ini Tergugat IV secara tegas membantahnya karena Tergugat IV sebenarnya adalah Pemilik Sah tanah yang didalamnya terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra Terbanggi Besar – Pematang Panggang II;
- Bahwa Tergugat IV memiliki tanah objek sengketa di peroleh dengan cara membeli atau menukarkan 16 motor kepada Sahadi, Ibrahim Husin dan Cik Din pada tahun 1984 Seluas 249 Hektar, dikarenakan pada saat itu

Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sulit untuk memiliki motor daripada memiliki tanah dan dibuktikan kepemilikannya berdasarkan surat pernyataan tukar menukar atau jual beli atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bujung Tenuk dan diketahui oleh Camat Tulang Bawang Tengah atas nama A. Ridwan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat V dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat V adalah merupakan pemilik sah atas bidang tanah seluas kurang lebih 250.000 M2 dan atau 25 Hektar. Tanah milik Tergugat V yang berlokasi di Tulug Basung wilayah Desa Bujung Tenuk Kecamatan Menggala. Sebagaimana Surat keterangan Tanah Nomor: 04/SKT/DBT/1987 Tertanggal 25 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh Desa Bujung Tenuk serta surat Nomor: AG.200/59/1987 Tertanggal 25 Agustus 1987. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Utara Berbatasan dengan Rawa-Rawa dan Kali;
- b. Selatan Berbatasan Dengan Jalan Jurusan menuju Mulio Kencono;
- c. Timur Berbatasan Dengan Jalan Kecil/Areal PT Gunajaya Indah;
- d. Barat Berbatasan Dengan Areal PT Gunajaya Indah Menggala;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas maka yang menjadi pokok sengketa persoalan yang harus dibuktikan Penggugat adalah :

1. Apakah benar Penggugat adalah salah satu Ahli Waris dari Almarhum Basri Thayib?
2. Apakah benar Almarhum Basri Thayib pemilik sah tanah yang terkena pembangunan **JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG II STA 40+000** sampai dengan STA **79+025** dengan Luas **137.492 M2** (*seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh Dua Meter Persegi*) di Desa Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung?
3. Apakah Penggugat berhak menerima uang ganti rugi atas pembebasan lahan untuk jalan tol atas objek sengketa?
4. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat IV dan Tergugat V, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa namun oleh karena didalam dalil sangkalannya Tergugat IV dan Tergugat V sekaligus meneguhkan suatu hak yang ada padanya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan beban

Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian secara seimbang, dimana Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat IV dan Tergugat V membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, serta mengajukan saksi 2 (dua) orang, yaitu Kasmadi, dan Muslimin ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat IV telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-IV.1 sampai dengan T-IV.13, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Bahli, dan Sekiter AS;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat V telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-V.1 sampai dengan T-V.13, serta mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu Sodri, Alamsyah, Bustami, dan Muslim;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat ditolak karenanya ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Bukti P-1 berupa fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Mgl yang pada pokoknya tentang perdamaian antara Alm.Hi.Basri Tayib selaku Penggugat dengan PT.Citra Lamtoro Gung Persada selaku Tergugat, masing-masing pihak setuju dengan perjanjian perdamaian tersebut dimana PT.Citra Lamtoro Gung Persada selaku Tergugat mengakui kepemilikan tanah seluas 71 Hektar (objek sengketa dalam perkara ini) adalah milik Penggugat (Alm.Basri Tayib);

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut menjadi dasar untuk dibuatnya Akta kesepakatan Bersama Nomor 70 tertanggal 27 Maret 2012 yang dibuat di Noatris H ASVI MAPHILINDO VOLTA, S.H., (Vide P-2), dan selanjutnya dibuat Akta Pernyataan Nomor 71 tertanggal 27 Maret 2012 yang dibuat di Notaris H ASVI MAPHILINDO VOLTA, S.H., (Vide P-3);

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, dan P-3 tersebut adalah Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, dari bukti surat aquo telah didapat fakta hukum PT.Citra Lamtoro Gung Persada mengakui kepemilikan tanah seluas 71 Hektar (objek sengketa dalam perkara ini) adalah milik Alm.Basri Tayib (Ayah Penggugat);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat yaitu saksi Kasmadi, dan saksi Muslimin masing-masing menerangkan pada tahun 2000 saksi-saksi menggarap diatas objek sengketa dengan meminta izin dari almarhum Basri Tayib selaku pemilik tanah;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam jawabannya membantah dalil-dalil dari Penggugat tersebut, Tergugat IV mendalilkan objek sengketa adalah milik dari Tergugat IV yang diperoleh dengan cara membeli atau menukarkan 16 motor kepada Sahadi, Ibrahim Husin, dan Cik Din pada Tahun 1984 (Vide T.IV-1), akan tetapi berdasarkan bukti P-4 yaitu berupa Surat Penyerahan Tanah Milik Keluarga Basri Tayib didapat fakta hukum Tergugat IV pada tanggal 1 Februari 2002 telah membuat pernyataan untuk menyerahkan lahan yang dipakai Tergugat IV dan keluarganya setelah kebun singkong telah dipanen, hal ini bertolak belakang dengan dalil sangkalan Tergugat IV aquo, dari pertimbangan ini Majelis Hakim berpendapat bukti P-4 telah dapat membuktikan Tergugat IV mengakui objek sengketa adalah milik dari almarhum Basri Tayib;

Menimbang, bahwa Tergugat V juga telah membantah dalil-dalil Pengugat, Tergugat V mendalilkan sebagai pemilik yang sah objek sengketa sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor :04/SKT/DBT/1987 tanggal 25 Agustus 1987 (Vide T-V.1)

Menimbang, bahwa bukti T-V.1 aquo menerangkan sebidang tanah yang terletak di Tulung Basung, Desa Bujung Tenuk Kecamatan Menggala dengan batas-batas Utara dengan Rawa-Rawa Kali, Selatan dengan Jalan Menuju Mulio Kencono, Timur dengan Jalan Kecil/Areal PT.Guna Jaya Indah, dan Barat dengan Areal PT. Guna Jaya Indah Menggala dengan luas \pm 25 Hektar;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebidang tanah dengan luas \pm 71 Hektar yang merupakan pecahan dari areal SHGU PT.Citra Lamtorogung Persada (PT CLP) tepatnya areal SHGU Nomor 6 dan SHGU Nomor 22, sementara dari batas-batas tanah dalam SKT Nomor : 04/SKT/DBT/1987 tidak ada satupun yang menyebutkan berbatasan dengan PT.Citra Lamtorogung Persada (PT CLP) padahal PT.Citra Lamtorogung

Halaman 39 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada (PT CLP) sejak tahun 1987 telah memiliki SHGU disekitar areal Desa Bujung Tenuk Kecamatan Menggala;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki sebidang tanah dengan dasar pecahan dari Sertipikat Hak Guna Usaha milik PT.Citra Lamtorogung Persada (PT CLP) tepatnya areal SHGU Nomor 6 dan SHGU Nomor 22, Sertipikat Hak Guna Usaha merupakan Akta Otentik yang secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sedangkan dasar dari Tergugat V hanyalah Surat Keterangan Tanah yang seharusnya agar mempunyai kekuatan pembuktian secara formil seharusnya dibuatkan Akta Kepemilikan Tanah yaitu berupa Sertipikat Hak Milik, dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan Tergugat V tidak dapat membuktikan jika objek sengketa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat V yaitu saksi Sodri, saksi Alamsyah, saksi Bustami, dan saksi Muslim, pada pokoknya menerangkan tanah milik Tergugat V berbatasan dengan PT.Citra Lamtorogung Persada (PT CLP), sementara dalam SKT Nomor : 04/SKT/DBT/1987 tidak ada satupun yang menyebutkan berbatasan dengan PT.Citra Lamtorogung Persada (PT CLP), dengan demikian maka tanah milik Tergugat V tersebut berada diluar areal Sertipikat Hak Guna Usaha milik PT.Citra Lamtorogung Persada (PT CLP), sedangkan objek sengketa adalah pecahan dari areal SHGU Nomor 6 dan SHGU Nomor 22, dengan demikian maka keterangan saksi-saksi tersebut juga tidak dapat membuktikan objek sengketa adalah milik Tergugat V;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim telah dapat menjawab permasalahan-permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Penggugat adalah salah satu Ahli Waris dari Almarhum Basri Thayib;
2. Almarhum Basri Thayib pemilik sah tanah yang terkena pembangunan **JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG II STA 40+000 sampai dengan STA 79+025** dengan Luas **137.492 M2** (*seratus tiga puluh tuju ribu empat ratus Sembilan puluh Dua Meter Persegi*) di Desa Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung, yang berasal dari pecahan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 6 dan Nomor 22 atas nama PT.Citra Lamtorogung Persada (PT CLP) yang telah diserahkan kepada Almarhum Basri Thayib dan Ahli Warisnya;

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Oleh karena objek sengketa juga sebagian terkena proyek jalan tol maka Almarhum Basri Thayib atau Ahli Warisnya berhak menerima uang ganti rugi atas pembebasan lahan untuk jalan tol atas objek sengketa;

4. Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka Pihak Penggugat dinyatakan sebagai Pihak yang menang dan sebaliknya Tergugat IV dan Tergugat V yang tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dinyatakan sebagai Pihak yang kalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, maka secara hukum akan dipertimbangkan Petitum Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point (1), akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan Petitum selebihnya ;

Menimbang, bahwa Petitum point (2), yaitu menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena telah dapat dibuktikan diatas bahwa Perbuatan Para Tergugat melanggar hak subjektif dari Penggugat maka unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi, dengan demikian maka Petitum pada point (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point (3), oleh karena telah dapat dibuktikan objek sengketa adalah milik dari Almarhum Basri Thayib dan Ahli Warisnya termasuk juga Penggugat selaku Ahli Waris dari Almarhum Basri Thayib maka petitum point (3) juga dapat dikabulkan akan tetapi dengan amar putusan menyatakan Almarhum Basri Thayib dan Ahli Warisnya adalah sah secara hukum pemilik tanah seluas seluas 71 ha sebagaimana dalam putusan Akta Perdamaian (Dading) Pengadilan Negeri Menggala Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.MGL, jo Salinan akta Notaris H. ASVI M. APILINDO VOLTA, SH Akta Pernyataan No 71 Tanggal 27 Maret 2012 dan Akta Kesepakatan bersama No 70 Tanggal 27 Maret 2012 yang didalamnya masuk bagian tanah seluas **137.492 M2** (seratus tiga puluh tuju ribu empat ratus Sembilan puluh Dua Meter Persegi) terkena pembangunan jalan Tol Trans Sumatera;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point (4), oleh karena telah dapat dibuktikan objek sengketa adalah milik dari Almarhum Basri Thayib dan Ahli Warisnya termasuk juga Penggugat selaku Ahli Waris dari Almarhum Basri Thayib maka petitum point (4) juga dapat dikabulkan akan tetapi dengan amar putusan menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk memasukan nama

Halaman 41 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Basri Thayib atau Ahli Warisnya sebagai pemilik sah atas tanah Yang terkena Pembangunan **JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG II STA 40+000** sampai dengan STA **79+025** dengan Luas **137.492 M2** (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh Dua Meter Persegi) yang terletak di Desa Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point (5) oleh karena telah terbukti objek sengketa adalah milik dari Almarhum Basri Thayib dan Ahli Warisnya termasuk juga Penggugat selaku Ahli Waris dari Almarhum Basri Thayib maka petitum point (5) juga dapat dikabulkan akan tetapi dengan amar putusan menyatakan Almarhum Basri Thayib atau Ahli Warisnya adalah pihak yang sah secara hukum berhak mendapatkan ganti rugi atas tanah milik PENGUGAT Yang terkena Pembangunan **JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG II STA 40+000** sampai dengan STA **79+025** dengan Luas **137.492 M2** (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh Dua Meter Persegi) yang terletak di Desa Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung dengan nilai **Rp 6.562.405.000** (enam milyar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point (6), yakni mengenai tuntutan ganti rugi materiil maupun immateriil Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Pengugat tidak dapat membuktikan telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil dengan demikian petitum point (6) tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point (7) oleh karena telah terbukti objek sengketa adalah milik dari Almarhum Basri Thayib dan Ahli Warisnya termasuk juga Penggugat selaku Ahli Waris dari Almarhum Basri Thayib maka petitum point (7) juga dapat dikabulkan akan tetapi dengan amar putusan menghukum Tergugat III Untuk membayarkan uang ganti rugi atas tanah milik Almarhum Basri Thayib Yang terkena Pembangunan **JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG II STA 40+000** sampai dengan STA **79+025** dengan Luas **137.492 M2** (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh Dua Meter Persegi) yang terletak di Desa Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung dengan nilai **Rp 6.562.405.000** (enam milyar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada

Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atau Ahli Waris Almarhum Basri Thayib yang ditunjuk sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point (8), oleh karena gugatan ini adalah pembayaran sejumlah uang maka tuntutan uang paksa (Dwngsom) sebagaimana pada point (8) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum pada point (9) mengenai putusan serta merta, oleh karena Majelis Hakim memandang tidak ada hal yang urgen untuk dilaksanakan putusan ini terlebih dahulu walau ada upaya hukum maka petitum point (9) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan demikian maka petitum pada point (1) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka eksepsi dari Tergugat pada point (4) dan point (5) tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka terhadap gugatan Rekonvensi aquo tidak dapat dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal-pasal dalam R.Bg, dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan Almarhum Basri Thayib dan Ahli Warisnya adalah sah secara hukum pemilik tanah seluas seluas 71 ha sebagaimana dalam putusan Akta Perdamaian (Dading) Pengadilan Negeri Menggala Nomor

Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Pdt.G/2011/PN.MGL, jo Salinan akta Notaris H. ASVI M. APILINDO VOLTA, SH Akta Pernyataan No 71 Tanggal 27 Maret 2012 dan Akta Kesepakatan bersama No 70 Tanggal 27 Maret 2012 yang didalamnya masuk bagian tanah seluas **137.492 M2** (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh Dua Meter Persegi) terkena pembangunan jalan Tol Trans Sumatera;

4. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk memasukan nama Almarhum Basri Thayib atau Ahli Warisnya sebagai pemilik sah atas tanah Yang terkena Pembangunan **JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG II STA 40+000** sampai dengan STA **79+025** dengan Luas **137.492 M2** (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh Dua Meter Persegi) yang terletak di Desa Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung;
5. Menghukum Tergugat III Untuk membayarkan uang ganti rugi atas tanah milik Almarhum Basri Thayib Yang terkena Pembangunan **JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG II STA 40+000** sampai dengan STA **79+025** dengan Luas **137.492 M2** (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh Dua Meter Persegi) yang terletak di Desa Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung dengan nilai **Rp 6.562.405.000** (enam milyar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Penggugat atau Ahli Waris Almarhum Basri Thayib yang ditunjuk sesuai kesepakatan;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSII

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat V Konvensi, Tergugat VI Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp. 8.186.000,- (delapan juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan oleh Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019, oleh, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Mgl, tanggal 10 Oktober 2019,

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Rifky Arisandy, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat IV, dan Tergugat VI tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

Rifky Arisandy, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H.M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	50.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- Relas Panggilan	: Rp.	3.080.000,-
- PNBP	: Rp.	10.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: <u>Rp.</u>	<u>5.000.000,-</u>
JUMLAH	: Rp.	8.186.000,-

(delapan juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah)